



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER NOMOR : 421.9/2476/P/413/2015

TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari, POS PAUD " DAHLIA 68 " Nomor : 421.9/083/41369772/2015 Tanggal, 25 Juni 2015
- MENIMBANG** : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- Pertama : **MEMBERIKAN IJIN KEPADA :**
- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : POS PAUD " DAHLIA 68 " |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Kasengan Dusun Karang Sari Desa Gumuksari Kec. Kalisat |
| 3. Pimpinan | : RINDHAVIANA NUGRAWATI |
| 4. Penyelenggara | : TP PKK DESA GUMUKSARI |
| 5. Ketua Penyelenggara | : SUMIATI |
| 6. Berdiri Sejak | : 2007 |
- Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis : **S P S (SATUAN PAUD SEJENIS)**
- Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan Di : Jember
Pada Tanggal : 07 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.PI/ 0024 /35.09.325/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS DAHLIA 68
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Jln. Kasengan, Dsn. Karangsari Rt. 04 Rw. 02
Kel/Desa : Gumuksari
Kec. : Kalisat
Kab. : Jember
Nomor Induk Lembaga / NPSN : 020 / 69777173
Kepala/ Pimpinan Lembaga : UMI KULSUM
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA GUMUKSARI
Kerus Penyelenggara : SUMIYATI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan 07 Februari 2024

Jember, 07 Februari 2022

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember